

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Antonio (2014:12) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Muhammad (2014:2) menyatakan:

“Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi saw”.

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di dalam UU. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga.

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya sebuah bank, bank syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga mediasi keuangan yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun peranan khusus bank syariah secara nyata dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang disalurkan melalui pembiayaan *qardul hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk

melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.

7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. (Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten”.

2.1.1.4 Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional, ciri-ciri bank syariah menurut Sudarsono (2008:27) menjelaskan:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.

2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu dana diambil oleh pemiliknya.

2.1.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip atau aturan yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *Gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Secara konsep, bank syariah menghindari praktik transaksi berbasis bunga. Perwujudan sistem syariah di dalam perbankan tanpa bunga adalah dengan menerapkan sistem bagi hasil. Yakni suatu pola transaksi yang tidak memastikan memberikan hasil (keuntungan/imbalan) kepada para pihak yang bertransaksi dengan bank.


Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan akan menghimpun dana dari masyarakat. Nasabah pemilik dana akan diperlakukan sebagai investor di bank syariah. Dana mereka akan dikelola oleh bank syariah dan pemilik dana berhak atas keuntungan yang diperoleh oleh bank. Imbalan yang diterima oleh pemilik

dana bukan berupa persentase tertentu seperti halnya bunga, namun berupa *nisbah*, yaitu angka proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank. Besarnya nisbah yang dibayarkan berbeda-beda, tergantung pada jenis simpanan dan jangka waktunya.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pola transaksi pembiayaan tidak berdasarkan pembebanan bunga seperti perbankan konvensional, tetapi berdasarkan akad-akad yang lazim dipraktikkan dalam pembiayaan di bank syariah. Dari transaksi pembiayaan yang diberikan, bank mendapatkan keuntungan atau pendapatan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. *Margin*, keuntungan dari pembiayaan jual-beli.
2. Bagi hasil, keuntungan dari pembiayaan modal kerja dengan skim bagi hasil.
3. Pendapatan sewa, keuntungan dari pembiayaan sewa.

Berikut adalah mekanisme operasional bank syariah yang digambarkan dalam alur yang sederhana :



Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah

Sumber: Laksmana (2009:16)

Penjelasan:

1. Nasabah dana menyimpan dananya di bank syariah dalam bentuk dana pihak ketiga yaitu, tabungan, deposito, dan giro. Mereka adalah investor yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank syariah.
2. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
3. Atas pembiayaan yang diterimanya, setiap bulannya nasabah pembiayaan memberikan keuntungan kepada bank sesuai dengan kesepakatan didalam akad awal.
4. Bank berkewajiban memberikan bagi hasil dari pendapatan yang diperolehnya kepada nasabah dana sebagai investor. Masing-masing jenis penempatan dana mendapatkan bagi hasil berbeda-beda yang besarnya dihitung berdasarkan besarnya nisbah dan jumlah penempatan setiap jenis dana dibandingkan total portofolio dana pihak ketiga.

2.1.1.6 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk operasionalnya masih relatif kurang. Secara singkat perbedaan-perbedaan antara bunga dengan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bung berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan kedua belah pihak.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/ pembagian keuntungan adalah halal.	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

Sumber: Machmud dan Rukmana (2010:10)

Sedangkan perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas diungkapkan oleh Machmud dan Rukmana (2010:11) dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

1. Falsafah: Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu,

sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.

3. Sosial: Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi: Bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari empat aspek lain, antara lain:

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Nasabah sering sekali berani melanggar kesepakatan/perjajian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang

amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

3. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

4. Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shidiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan menurut Rivai dan Arifin (2010:681) pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Antonio (2014:160) “Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.

Selain itu, menurut Muhammad (2014:40) pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil

2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2.1.2.3 Fungsi Pembiayaan

Dalam Muhammad (2014:18), sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang
 - a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
 - b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.
3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang

berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan nasional via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

2.1.2.4 Produk Pembiayaan Bank Syariah

Dalam Laksamana (2009), produk-produk pembiayaan pada bank syariah terdiri dari beberapa macam akad, antara lain :

1. Akad *Qard*

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2. Akad *Ijarah* (sewa)

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dan atau jasa atas pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Akad *Musyarakah* (penyertaan modal)

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

4. Akad *Mudharabah* (bagi hasil)

Secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shahibul maal* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *mudharib* (*character risk*).

5. Akad *Istishna*

Transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6. Akad *Salam*

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

7. Akad *Murabahah* (jual beli)

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli (Karim, 2010:113). Dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad dan pihak bank menentukan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini pihak bank harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang diinginkan oleh bank. Harga pokok yang telah ditambah dengan *margin* tersebut kemudian ditetapkan menjadi harga jual yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang kemudian disepakati di awal akad dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Pembiayaan *Murabahah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2014:101). Dalam pengertian lain, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

Sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010:687) pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.

Pengertian lainnya menurut Karim (2010:113) ”*murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan suatu akad jual-beli barang dengan harus memberitahukan harga perolehan beserta keuntungannya (margin) dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum penggunaan *murabahah* didasarkan pada *Al-Quran* surat *An-Nissa* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Serta pada surat *Al-Baqarah* ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Adapula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Landasan hukum lainnya tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah,

jaminan, utang dalam *murabahah*, penundanaan pembayaran dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.

2.1.3.3 Syarat dan Skema *Murabahah*

Rukun transaksi *murabahah* meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad *murabahah* yang di dalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan Kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.


Adapun beberapa syarat menurut Antonio (2014:102) antara lain:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

1. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

Berikut merupakan skema *murabahah* yang digambarkan secara sederhana:



Gambar 2.2 Alur Transaksi Murabahah

Sumber: Yaya dkk (2009:185)

2.1.3.4 Akad Pembiayaan Murabahah

Menurut Yaya dkk (2009) Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal antara lain:

1. Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
2. Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah.
3. Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
4. Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad *murabahah* adalah definisi perjanjian pembiayaan, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan,

jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.

5. Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Risiko Pembiayaan

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya Karim (2010:260). Seperti yang telah dibahas diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

2.1.5 Tinjauan Mengenai *Non Performing Financing* (NPF)

2.1.5.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL) dalam perbankan konvensional merupakan “pinjaman

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. NPF merupakan presentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank” Dendawijaya (2008:82)

Menurut Astuti (2013:21) *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau factor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Dengan demikian, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian tinggi bagi bank.

2.1.5.2 Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah timbul karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan dari dua pihak yaitu pihak bank sebagai pihak pemberi biaya dan nasabah selaku penerima biaya.

Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Muhammad (2014:231) diantaranya:

1. Aspek Internal
 - a. Dana yang diberikannya tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

- b. Perencanaan yang kurang matang.
 - c. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
 - d. Laporan keuangan yang tidak lengkap.
 - e. Manajemen tidak baik atau kurang baik.
 - f. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
2. Aspek Eksternal
- a. Kenakalan peminjam.
 - b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
 - c. Kebijakan pemerintah.
 - d. Pengaruh lain diluar usaha.
 - e. Aspek pasar kurang mendukung.

Menurut Kasmir (2008:298) menjelaskan munculnya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari dua pihak yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti, baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen, maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada.

2. Dari pihak nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah:

- a. Adanya unsur kesengajaan artinya nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi bermasalah.

- b. Adanya unsur tidak disengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mau dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah yang tak diduga seperti kebakaran dan banjir.

2.1.5.3 Dampak *Non Performing Financing* (NPF)

Dampak yang akan terjadi bila adanya pembiayaan bermasalah menurut Astuti (2013:29) antara lain:

1. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
2. Hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
3. *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan.
4. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.

2.1.5.4 Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Melihat dampak yang dapat terjadi dari adanya pembiayaan bermasalah ini, maka perlu adanya tindakan yang dapat ditempuh bank yang mengalami pembiayaan bermasalah ini. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi bank itu sendiri. Menurut Dendawijaya

(2008:83) *Non Performing Financing* dapat diselamatkan dengan beberapa cara berikut:

1. *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali yang merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok.
2. *Reconditioning*, yaitu usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.
3. *Restructuring*, yaitu usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan pembiayaan yang diperoleh dari bank.

Menurut Sholihin (2010:602), penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilakukan oleh bank syariah sebagai berikut:

1. Subrogasi, penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambilan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh kreditur baru.

2. Novasi, pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud.
3. Kompensasi, penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur kepada bank (dibeli oleh bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali.
4. Likuidasi dibawah tangan, penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan.

2.1.6 Tinjauan Mengenai *Return On Asset (ROA)*

Untuk menilai suatu kegiatan bisnis berhasil atau tidak dapat dilihat dari kinerja dan keuntungan atau profitabilitasnya, karena tujuan utama kegiatan suatu bisnis yaitu profit. Kemampuan suatu bank dalam memperoleh profitabilitas menjadi perhatian bagi investor dan nasabah, semakin baik kinerja dan semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh, maka semakin besar pula kepercayaan investor.

Menurut Sriyanti (2010:36) penilaian profitabilitas dapat dilakukan dengan analisis rentabilitas, dan untuk menilai tingkat profitabilitas bank, kita dapat melihat dari indikator atau rasio dari profitabilitas itu sendiri antara lain:

1. *Gross Profit Margin*, rasio ini untuk mengetahui presentase dari laba atas kegiatan usaha yang murni dari bank yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya-biaya personil, biaya kantor, dan biaya-biaya overhead lainnya.

2. *Net Profit Margin*, rasio ini untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokok bagi bank bersangkutan.
3. *Return On Equity*, rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan pendapatan bersih.
4. *Return On Asset*, rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bagi bank dari pengelolaan aset yang dimiliki.

Dari beberapa rasio profitabilitas yang ada, biasanya yang selalu digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas suatu kegiatan usaha bank yaitu ROA. Machmud dan Rukmana (2010:166) menyatakan bahwa:

“Rasio *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak). Yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva”.

Menurut Hanafi (2008:196) *Return On Asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan *total assets* (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai *assets* tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.

ROA mempunyai nama lain yaitu rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam

presentase. Laba yang dimaksud adalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, sedang laba yang diperoleh dari luar operasi perusahaan tidak diperhitungkan. Menurut Kasmir (2008:72), rentabilitas ekonomi didefinisikan sebagai perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva. Aktiva yang dipergunakan adalah aktiva operasional.

Rasio ROA ini termasuk didalam salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang digunakan, yang berarti menyangkut keputusan investasi. Perusahaan yang mampu menghasilkan ROA yang besar mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri, karena laba yang dihasilkan tersebut kemungkinan akan ditanam kembali dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. ROA yang positif menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, sebaliknya ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan tidak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan yang akhirnya perusahaan akan menderita kerugian.

Untuk menghitung ROA dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Rata - Rata Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Adapun standar ROA untuk perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/10/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Standar Return On Asset (ROA)

PERINGKAT				
Standar	1	2	3	4
	$>1,5\%$	$1,25 - 1,5\%$	$0,5 - 1,25\%$	$0 - 0,5\%$
Kriteria	Perolehan laba sangat tinggi	Perolehan laba tinggi	Perolehan laba cukup tinggi	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung mengalami kerugian

Sumber: Peraturan Bank Indonesia


2.2 Kerangka Pemikiran

Meskipun bisa dibilang bahwa perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang masih tergolong baru di masyarakat, namun dari tahun ke tahun perkembangan bank syariah sangatlah pesat. Dengan perkembangan perbankan yang pesat, bank syariah akan senantiasa dihadapkan pada berbagai jenis kegiatan usahanya. Salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* yang merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

Mengingat bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi pembiayaan oleh bank syariah, tentunya akan menimbulkan terjadinya risiko yang akan berdampak buruk pada bank itu sendiri. Timbulnya risiko pembiayaan seperti keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau bisa disebut *Non Performing*

Financing (NPF), akan berpengaruh pada profitabilitas bank, dimana profitabilitas dapat diukur salah satunya menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) untuk mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan seluruh asset yang dimilikinya.

Berdasarkan paparan di atas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Menurut Sugiyono (2009:70) jadi hipotesis juga dapat dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu:

- H1: Terdapat pengaruh dalam pembiayaan *murabahah* terhadap ROA secara parsial.
- H2: Terdapat pengaruh dalam NPF terhadap ROA secara parsial.
- H3: Terdapat pengaruh dalam pembiayaan *murabahah* dan NPF terhadap ROA secara simultan.

